

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pernikahan merupakan suatu hal yang sangat sakral yang dilakukan oleh dua insan yang berbeda jenis kelamin untuk membina rumah tangga. Dalam sebuah pernikahan, terdapat akad yang suci dengan tujuan suci yang menjadikan pernikahan sebagai ibadah yang memerlukan niat tulus dan ikhlas. Islam menilai bahwa sebuah pernikahan merupakan bagian dari cara menyempurnakan pelaksanaan ajaran agama. Salah satu tujuan dari sebuah perkawinan adalah untuk menyalurkan hasrat seksual kedua pasangan suami dan istri.<sup>1</sup> Pada hakikatnya, semua manusia baik laki-laki ataupun perempuan memiliki insting seksual, akan tetapi kadar dan intensitasnya yang berbeda. Dengan pernikahan, seorang laki-laki dapat menyalurkan hasrat seksualnya kepada seorang perempuan dengan sah tanpa ada larangan dari syariat. Begitu juga sebaliknya seorang perempuan juga dapat menyalurkan hasrat seksual dengan laki-laki yang sebagai suaminya.

Dalam praktiknya banyak orang beranggapan bahwa akad dalam perkawinan merupakan akad kepemilikan, yang menyebabkan seorang laki-laki atau suami memiliki hak penuh atas seorang perempuan, termasuk di dalamnya adalah hak untuk mendapatkan ketaatan mutlak, pelayanan atas kebutuhan seksual dan kontrol atas seksualitas perempuan. Istri dituntut untuk taat dan patuh dalam melayani kepentingan dan keinginan suami bagaimanapun keadaannya. Jika istri menolak atau tidak melaksanakannya, maka istri dianggap membangkang perintah suaminya. Anggapan tersebut justru memarginalkan kaum perempuan (istri) dan mengesampingkan hak-hak mereka atas tubuhnya sendiri.

Lemahnya kedudukan istri serta dominasi suami terhadap istri terutama mengenai hubungan seksual, membuatnya bisa mempengaruhi dan memaksa terkait

---

<sup>1</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 9.

hal apapun. Termasuk memaksa istri untuk melakukan hubungan seksual.<sup>2</sup> Hal tersebut juga merupakan salah satu tantangan dan permasalahan dalam perkawinan dan dapat memicu perkembangan marital discored dan ketidakpuasan terhadap perkawinan.<sup>3</sup> Timbulnya kekerasan seksual terhadap perempuan yang dilakukan oleh suami atau pasangan intimnya (*intimate partner violence*) atau dikenal dengan istilah kekerasan terhadap istri (*wife abuse*), dalam sebuah perkawinan pun juga kerap terjadi, terutama kekerasan yang berkaitan dengan pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau biasa dikenal dengan istilah marital rape.

Marital rape merupakan salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga yakni termasuk pada kekerasan seksual, pembahasan marital rape disebutkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang dimaksud dengan Kekerasan seksual adalah adalah: “Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; dan pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu..”<sup>4</sup>

Berangkat dari pemaparan pasal 8 dalam Undang-undang No 23 Tahun 2004, unsur penting dari pemaksaan hubungan seksual adalah adanya penggunaan/ upaya kekerasan di dalamnya.<sup>5</sup> Setiap hubungan seksual yang dipaksakan atau tidak atas persetujuan dianggap sebagai perkosaan termasuk dalam lingkup perkawinan. Karena persetujuan dari istri dalam praktek menjadi sangat problematik jika ditinjau dari kemampuan istri menggunakan kekuasaannya untuk menyatakan persetujuannya atau tidak. Jadi tindakan pemaksaan berhubungan seksual oleh

---

<sup>2</sup> Aida Berliana Cahyaningrum Arifin, "Tinjauan Hukum Marital Rape Dalam UU Perkawinan dan UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga", (Salatiga: IAIN Salatiga, 2017), hlm. 2.

<sup>3</sup> Sawitri Supardi Sadarjoen, *Konflik Marital*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), hlm. 36.

<sup>4</sup> Pasal 8, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: 22 September 2004), hlm. 6.

<sup>5</sup> Ardiansyah, *Larangan dan Sanksi Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga (Studi Komparasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga)*, (Jurnal Hukum Islam dan Peradilan: Qiyas Vol. 1, No. 1, April 2016), hlm.82

suami terhadap istri yang lebih dikenal dengan istilah marital rape, Dalam perspektif Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 merupakan tindakan pelanggaran hukum yang memiliki konsekuensi berupa sanksi pidana dan termasuk dalam lingkup KDRT (Kekerasan dalam rumah tangga).

Istilah marital rape ini populer di Barat yang digunakan untuk mengartikan terjadinya kekerasan dalam hubungan seksual oleh suami kepada istri. Indikasi yang diberikan diantaranya adalah tidak adanya libido yang sama, karena pihak istri tidak menginginkannya. Memaksakan istri untuk melakukan hubungan biologis dengan cara yang tidak baik.

Frieze dalam salah satu laporannya menyebut peristiwa itu semula terjadi pada diskusi yang dilakukan oleh Redeout atas kekerasan yang dialami oleh Greta dari suaminya. Dari peristiwa tersebut kemudian dilakukan telaah lebih lanjut dari para pakar. Dalam studi kasus ini menurut Fireze masih mendapatinya adanya permasalahan, termasuk standar bisa disebut sebagai pemerkosaan dalam pernikahan.<sup>6</sup>

Selama ini kekerasan seksual yang dilakukan suami terhadap istri (Marital Rape) sangat jarang mendapatkan perhatian dikalangan masyarakat. Suami yang memaksakan sebuah aktivitas senggama, jarang dimunculkan ke permukaan oleh istrinya. Lemahnya kedudukan istri dalam keluarga dan masyarakat menjadi salah satu penyebab. Lebih-lebih peran serta publik, yang berasumsi laki-laki mempunyai hak otonom di dalam keluarga. Akibatnya membuat laki-laki merasa berhak melakukan apa saja terhadap perempuan. Kemudian kebanyakan dari kaum laki-laki beranggapan bahwa perkawinan adalah legitimasi resmi atas kekuasaannya terhadap kaum perempuan. Pemahaman terhadap sahnya melakukan tindak kekerasan seksual terhadap istri, secara garis besar setidaknya di latarbelakangi oleh dua hal, yaitu asumsi masyarakat bahwa suami pemimpin keluarga di dalam rumah tangga, dan pemahaman terhadap teks keagamaan yang keliru.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Irene Hanzon Frieze, "Investigating the Causes and Consequences of Marital Rape" (SIGNs: Journal of Women on Cultural and Society, Vol. 8, No. 3, 1983).

<sup>7</sup> [Milda Marlia](#), *Marital Rape Kekerasan Seksual terhadap Istri*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2007), hlm. 63.

Dalam penafsiran teks keagamaan persoalan mengenai perkawinan ada beberapa yang memunculkan pemahaman yang dianggap merugikan bagi perempuan, sebagai contoh penafsiran ayat Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 223:

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ ۖ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ۖ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ  
وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُّلْقَوَةٌ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

“Istrimu adalah ladang bagimu. Maka, datangilah ladangmu itu (bercampurlah dengan benar dan wajar) kapan dan bagaimana yang kamu sukai. Utamakanlah (hal yang terbaik) untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu (kelak) akan menghadap kepada-Nya. Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang mukmin”. (al-Baqarah: 223).

Dijelaskan dalam kitab tafsir al-Ahkam bahwasannya kata حَرْثَكُمْ yang artinya kebun atau ladang, maksud disini yaitu bahwa istri dapat diumpamakan seperti ladang kebun tempat untuk menanam keturunan yang banyak.<sup>8</sup> Dalam hal ini Allah memerintahkan agar laki-laki mendatangi ladang itu (perempuan) yang betapa kamu kehendaki dan betapa kamu sukai dengan cara bagaimana saja. Kata فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ dalam tafsir *al-Munir* diartikan bahwa laki-laki atau suami dapat mendatangi istrinya dari arah mana saja entah dari depan atau belakang, dengan berdiri, berbaring ataupun duduk.<sup>9</sup> Dikemukakan juga bahwa ayat ini menandakan kebolehan menyetubuhi wanita atas dasar pernikahan bukan perzinaan dengan tetap mengikuti waktu yang ditentukan dan tidak melakukan di saat-saat yang dilarang seperti puasa, *i'tikaf*, haid.<sup>10</sup>

Ayat diatas memberikan pengertian bahwa istri “laksana sawah ladang” yang siap digarap kapan saja ketika suami menghendaki. Dalam ayat ini terkandung pengertian suatu bentuk kehati-hatian sekaligus menjaga betul perihal kualitas benih dan metode penanamannya, sehingga tidak terkesan dipaksa. Jadi harus ada interaksi antara keduanya yang diharapkan dapat membuat lahan itu subur dan produktif. Artinya, seorang suami memiliki tanggung jawab terhadap “ladang”

<sup>8</sup> Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkam*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 94.

<sup>9</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, jilid 1, (Depok: Gema Insani, 2013), hlm. 517.

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 520.

yang diamanati dan diberkahi oleh Allah. Ladang tersebut perlu dipupuk, dicangkul, disiram dan disayang agar tetap subur. Hubungan antara suami dan istri dalam sebuah rumah tangga atau perkawinan adalah ibadah. Hal inilah yang membawa substansi pada keikhlasan masing-masing kedua belah pihak tanpa adanya pemaksaan terhadap pasangan.<sup>11</sup>

Dalam *tafsir Al- Azhar* Hamka menjelaskan bahwa istri ibarat sawah ladang tempat suami menanam benih untuk menyambung keturunan, dan suami sebagai pemilik sawah ladang boleh masuk ladang kapanpun dia suka dan mau, namun dalam menanam benih juga harus memperhatikan pada saat yang tepat agar tidak sia-sia.<sup>12</sup>

Hadist yang diriwayatkan Imam Bukhori :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ لَعْنَتُهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basysyar Telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Adi dari Syu'bah dari Sulaiman dari Abu Hazim dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: Jika seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur, lalu ia enggan untuk memenuhi ajakan suaminya, maka ia akan dilaknat Malaikat hingga pagi).”<sup>13</sup>

Marital rape dalam beberapa tahun terakhir menjadi pembahasan yang sangat menarik dan penting sebagai problematika vital yang terjadi di lingkungan masyarakat. Problematika marital rape tidak hanya menjadi perbincangan nasional tetapi telah menjadi problem internasional. Para aktivis gender memperjuangkan emansipasi wanita yang sering kali menjadi korban ketidakadilan baik dalam

---

<sup>11</sup> Andy Dermawan, *Marital dalam Prespektif Al-Qur'an*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 34.

<sup>12</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Jilid 2, (Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1983), hlm. 214-215.

<sup>13</sup> Lidwa Pusaka, *Kitab 9 Imam Hadist*, (Bukhori No - 4794).

lingkungan masyarakat lebih-lebih dalam lingkungan keluarga. Terdapat berbagai macam perlakuan buruk yang dilakukan suami terhadap istri.

Sekilas mungkin tampak tabu ketika permasalahan keluarga yang harusnya menjadi privasi keluarga masing-masing kemudian khalayak umum banyak mengetahui perilaku-perilaku kurang sehat yang dilakukan salah satu anggota keluarga. Pemikiran seperti di atas didasari atas pemahaman bahwa segala hal dalam urusan keluarga tidak boleh diceritakan ataupun dipublikasikan. Sebagian orang memandang bahwa hal tersebut merupakan aib keluarga.

Terhadap perlakuan buruk yang dilakukan oleh suami terhadap istri seperti kekerasan fisik dan pemaksaan melakukan hubungan seksual (marital rape), merupakan hal berbeda dengan perlakuan buruk lainnya dalam keluarga. Perilaku semacam itu tidak dapat dibiarkan begitu saja tanpa adanya penanganan langsung baik dari internal keluarga maupun eksternal. Membiarkan perilaku tersebut dapat membunuh fisik dan psikis seorang istri. Maka dengan demikian perlu adanya tindakan khusus sehingga perilaku buruk tidak terjadi lagi dalam lingkungan keluarga, minimal dapat mengurangi bahaya yang dimungkinkan terjadi jika terus menerus dibiarkan.

Kekerasan dalam keluarga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang disingkat UU PKDRT. Perjuangan aktivis gender dan para penggiat HAM telah mengukir sejarah panjang untuk terus mendapatkan kepastian dari pemerintah dalam perlindungan HAM terkhusus untuk perempuan. Perempuan rentan menjadi korban kekerasan dan penindasan oleh laki-laki, terlebih kekerasan yang terjadi dalam lingkungan keluarga. Sejak Indonesia merdeka tahun 1945, belum ada satu aturan khusus yang dapat melindungi perempuan dari ketidakadilan. Pada tahun 2004 tepatnya, barulah muncul aturan tentang PKDRT yang tertuang dalam UU No. 23 tahun 2004, hal ini merupakan puncak dari perjuangan penegakan keadilan dalam masalah KDRT di Indonesia.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> M. Irfan Syaifuddin, "Konsepsi Marital rape dalam Fikih Munakahat," (*al-ahkam*, 2018), hlm. 172-173.

Pada tanggal 22 September 2004, DPR RI mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagai reaksi menyikapi eskalasi kekerasan dalam rumah tangga yang dinilai cenderung meningkat. Salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang disebutkan secara positifistik dalam UU PKDRT adalah kekerasan seksual dalam hubungan suami dan istri, yaitu berupa pemaksaan hubungan seksual antara suami istri yang dalam perspektif hukum modern biasa dikenal sebagai perbuatan marital rape. Perbuatan destruktif ini dikategorikan sebagai kejahatan yang pelakunya diancam dengan hukum pidana.<sup>15</sup>

Berdasarkan Catatan Tahunan (CATAHU 2021) Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan adanya penurunan jumlah kasus yang dilaporkan pada tahun 2020 sebesar 31%. Namun demikian, turunnya jumlah kasus tidak dapat dikatakan sebagai berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan. Sejalan dengan hasil survei Komnas Perempuan tentang dinamika KtP di masa pandemik, penurunan jumlah kasus dikarenakan korban tidak berani melapor karena dekat dengan pelaku selama masa pandemik (PSBB); korban cenderung mengadu pada keluarga atau diam; persoalan literasi teknologi; dan model layanan pengaduan yang belum siap dengan kondisi pandemi (belum beradaptasi merubah pengaduan menjadi online). Sebagai contoh di masa pandemik, pengadilan agama membatasi layanannya, serta membatasi proses persidangan.



<sup>15</sup> Simson Ruben, “Kekerasan Seksual terhadap Istri Ditinjau dari Sudut Pandang hukum Pidana”, (*Lex Crimen*, Vol. IV, No.5 2015), hlm. 94-103.

Jumlah kasus KtP sepanjang tahun 2020 sebesar 299.911 kasus. Berdasarkan data-data yang terkumpul dari Lembaga layanan/formulir pendataan Komnas Perempuan sebanyak 8.234 kasus tersebut, jenis kekerasan terhadap perempuan yang paling menonjol adalah di ranah pribadi atau privat, yaitu KDRT dan Relasi Personal, yaitu sebanyak 79% (6.480 kasus). Diantaranya terdapat kekerasan terhadap istri (KTI) menempati peringkat pertama 3.221 kasus (49%), disusul kekerasan dalam pacaran 1.309 kasus (20%) yang menempati posisi kedua. Posisi ketiga adalah kekerasan terhadap anak perempuan sebanyak 954 kasus (14%), sisanya adalah kekerasan oleh mantan suami, mantan pacar, serta kekerasan terhadap pekerja rumah tangga. Kekerasan di ranah pribadi ini mengalami pola yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya.<sup>16</sup>

Namun pada Catatan Tahunan (CATAHU 2022) yang belum rilis diterangkan pada Lembar Fakta CATAHU 2022 bahwa Jumlah kasus Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan (KBGTP) sepanjang tahun 2021 sebanyak 338.496 kasus, terdiri dari laporan Komnas Perempuan 3.838 kasus, laporan Lembaga layanan 7.029 kasus, dan BADILAG 327.629 kasus. Artinya, terjadi peningkatan signifikan 50% kasus KBG terhadap perempuan yaitu 338.496 kasus di tahun 2021 dari 226.062 kasus di tahun 2020. Lonjakan tajam terjadi pada data BADILAG dari 215.694 di tahun 2020 menjadi 327.629 di tahun 2021 (52%). Peningkatan juga terjadi pada sumber data pengaduan ke Komnas Perempuan yaitu terjadi peningkatan dari 2.134 kasus di tahun 2020 menjadi 3.838 kasus di tahun 2021 yaitu 80%. Sedangkan data yang berasal dari lembaga layanan, menurun 1.205 kasus (15%).<sup>17</sup>


Dari laporan tersebut jelas dan nyata marak terjadinya kekerasan yang terjadi di Indonesia khususnya kekerasan berbasis gender terhadap perempuan dalam

---

<sup>16</sup> Data ini diambil dari data statistik tahunan laporan Komnas Perempuan dalam Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020, (Jakarta, 5 Maret 2021), hlm. 2.

<sup>17</sup> Data ini diambil dari data statistik tahunan laporan Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2021 pada Lembar Fakta CATAHU 2022, (Jakarta, 8 Maret 2022), hlm. 1.

hal ini ranah keluarga atau Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan lebih spesifik pada jenis kekerasan seksual yang dialami dalam keluarga pada CATAHU 2021 digambarkan dalam grafik berikut :



#### Bentuk Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga CATAHU 2021

Data di atas menerangkan bahwa kasus pemerkosaan dalam perkawinan (*marital rape*) mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Pada 2019 diadakan 100 kasus *marital rape*, dan pada 2020 diadakan 57 kasus. Ini berarti terjadi penurunan 57% yang diadakan. Menurunnya pengaduan *marital rape* dapat diidentifikasi karena: *Pertama*, CATAHU tergantung dari kuesioner lembaga penyedia layanan, kepolisian, P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak), rumah sakit dan pengadilan. *Kedua*, jumlah kasus yang dicatat adalah kasus yang diadakan; *Ketiga*, dalam konteks pandemi, lembaga layanan korban terbatas layanannya, dan korban juga terbatas mobilitasnya, sehingga menjadi hambatan tersendiri untuk mengadakan kasusnya. Menurunnya pengaduan kasus *inces* dan *marital rape* tidak mencerminkan kasus nyata yang terjadi didalam masyarakat. Namun, pengaduan kasus *marital rape* ini tetap perlu menjadi perhatian, mengingat korban berani menyatakan dirinya sebagai korban

pemeriksaan dari suaminya, yang dalam konteks masyarakat perempuan tidak boleh menolak hubungan seksual yang diminta suaminya.<sup>18</sup>

Selama ini, kekerasan seksual yang dilakukan suami terhadap istri (*marital rape*) sangat jarang mendapat perhatian di kalangan masyarakat. Suami yang memaksakan sebuah aktivitas senggama, jarang dimunculkan ke permukaan oleh istrinya apalagi sampai diadukan kepada pihak yang berwenang. Lemahnya kedudukan istri dalam keluarga dan masyarakat menjadi salah satu penyebab. Terlebih lagi, peran serta publik yang berasumsi bahwa laki-laki merasa berhak melakukan apa saja terhadap perempuan. Kemudian sebagian besar dari kaum laki-laki menganggap perkawinan adalah legitimasi resmi atas kekuasaan terhadap perempuan (istrinya).<sup>19</sup> Pada prinsipnya, dalam hubungan seksual antara suami dan istri memiliki hak yang sama (keseimbangan antara hak dan kewajiban suami dan istri). Idealnya dalam melakukan persetubuhan harus bisa dinikmati oleh kedua belah pihak dengan kepuasan nafsu birahi sebagai manusia yang adil dan merata.

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dijelaskan bahwa pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut. Diantara bentuk pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga, yaitu diantaranya pemaksaan hubungan seksual yang tidak dikehendaki karena ketidaksiapan istri dalam bentuk psikis ataupun fisik, hubungan seksual dengan cara yang tidak dikehendaki istri (oral atau anal), hubungan seksual disertai dengan ancaman yang mengakibatkan istri mengalami trauma ataupun luka.<sup>20</sup> Pemaksaan hubungan seksual antara suami dengan istri jelas melanggar hak istri dan cenderung menyudutkan istri.<sup>21</sup> Karena dalam hal ini, Suami yang melakukan pemaksaan terhadap istri, tidak sadar bahwa hanya dia lah yang dapat menikmatinya, sedangkan dari pihak istri tidak sama sekali tidak dan bahkan tersakiti. Tanpa jalinan komunikasi yang baik antara keduanya (suami dan istri)

---

<sup>18</sup> Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2021, hlm. 18.

<sup>19</sup> Milda Marlia, *Marital Rape Kekerasan Seksual terhadap Istri, Op.Cit.*, hlm. 2.

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 13.

<sup>21</sup> Muhibbin, *Pandangan Islam Terhadap Perempuan*, (Semarang: Rasail Media Group, 2007), hlm. 45.

maka tidak akan terjadi keselarasan dan kepuasan, justru akan menimbulkan konflik.<sup>22</sup>

Hubungan seks yang dilakukan di bawah tekanan dan pemaksaan sama halnya dengan penindasan dan berkelanjutan sebagai korban pemerkosaan oleh suami. Dan jika hal tersebut terus menerus dilakukan maka akan mengakibatkan dampak yang serius terhadap korban, diantaranya rendah diri, selalu menganggap bahwa dirinya serba salah karena merasa dirinya membuat suami kalap, mengalami gangguan reproduksi misalnya gangguan siklus haid karena ia merasa stres.<sup>23</sup> Karena hal ini tidak sedikit istri yang merasa putus asa, tidak sanggup lagi dan merasa tertekan sehingga ingin mengakhiri pernikahannya dengan jalan perceraian.

Pada dasarnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia mengandung asas bahwa perceraian harus dipersukar. Melalui asas ini, UU Perkawinan mengeliminir legalitas segala bentuk perceraian yang ada dan hanya dipandang sah bila dilakukan di Pengadilan Agama (bagi yang beragama Islam), selain itu perceraian tersebut hanya dapat diputuskan jika disertai dengan alasan-alasan. Alasan-alasan dimaksud telah diatur dalam Pasal 19 PP No. 7 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: *pertama* salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; *kedua* salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain, diluar kemampuannya; *ketiga* salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; *keempat* salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain; *kelima* salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai

---

<sup>22</sup> Sawitri Supardi Adarjoen, *Konflik Marital, Op.Cit.*, hlm. 37.

<sup>23</sup> Titin Samsudin, "Marital Rape Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia", (Jurnal Al-Ulum 2, Desember 2010), hlm. 344.

suami atau istri; *keenam* antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga; *ketujuh* Suami melanggar taklik talak; *kedelapan* peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.<sup>24</sup>

Berdasarkan ketentuan tersebut, marital rape tidak disebutkan secara tegas sebagai salah satu alasan untuk melakukan perceraian. Klausul alasan perceraian (keempat) yang mengatur bahwa ‘salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain’ sebagai alasan perceraian belum meng-*cover* tindakan marital rape, sebab masing-masing nomenklatur ini memiliki pengertian berbeda. Di satu sisi ‘kekejaman’ atau ‘penganiayaan berat’ ini dipahami sebagai suatu kejahatan dan tidak bermoral serta bertentangan dengan nilai-nilai dan ajaran agama. Sementara di sisi lain, marital rape justru belum dipahami sepenuhnya seperti itu, sebab perbuatan ini kerap dilegitimasi sebagai upaya pemenuhan hak-hak suami terhadap istri, karena itu dianggap perbuatan wajar dan karenanya dianggap tidak dapat diterima sebagai suatu alasan perceraian.

Mahkamah Agung juga belum mengklasifikasikan jenis perceraian ini menjadi lebih spesifik lagi. Padahal sudah ada beberapa perkara perceraian yang di dalamnya memuat pemaksaan seksual yang dilakukan suami terhadap istri, seperti pada putusan No. 583/Pdt.g/2020/PA.Rbg, putusan No. 2644/Pdt.G/2012/PA.JS.<sup>25</sup> dalam putusan tersebut Majelis Hakim menggunakan Pasal 116 klausul *keenam*, karena suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan; bukan pada klausul *keempat*, yaitu salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan.

Marital Rape ini bukan lagi sebuah hal yang harus dipandang sebelah mata, bukan karena merupakan hal yang sifatnya privat akan tetapi dampak yang dijadikan dari kasus pemaksaan hubungan seksual ini amat berpengaruh bagi kondisi fisik dan psikis seorang perempuan yang menjadi korban dan yang sangat disayangkan pemaksaan hubungan seksual ini dianggap ada legitimasi dari

---

<sup>24</sup> Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Kementrian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2018), hlm. 57-58.

<sup>25</sup> Minda Putri Sonia Alhakima, *Marital Rape Sebagai Alasan Perceraian*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2021), hlm. 65.

penafsiran teks agama yang dianggap membolehkan hal tersebut dan seorang suami berlindung dengan konsep pemahaman agama tersebut, sehingga perlu adanya penjabaran atau penafsiran terbaru teks agama yang dapat mewujudkan keadilan khususnya bagi perempuan. Dalam hal ini penulis mencoba menguraikan penafsiran dan penjabaran dengan menggunakan pendekatan Maqashid Syari'ah Jasser Auda guna menemukan titik temu keadilan bagi perempuan atau istri dalam menghadapi pemaksaan hubungan seksual dalam rumah tangga atau marital rape.

Berangkat dari persoalan di atas mengenai pemaksaan hubungan seksual dalam rumah tangga (marital rape) yang masih banyak kegelisahan hukum dan menjadi perdebatan dalam aturan sistem hukum Islam di Indonesia dan masih rentan dengan ketidakadilan. Maka dari itu penulis mengangkat sebuah penelitian Tesis yang berjudul **“PEMAKSAAN HUBUNGAN SEKSUAL DALAM PERKAWINAN (*MARITAL RAPE*) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN DALAM TINJAUAN MAQASHID SYARI'AH JASSER AUDA”**

## **B. Identifikasi dan Perumusan Masalah**

Dalam Tesis ini yang menjadi fokus peneliti adalah pada aturan pemaksaan hubungan seksual dalam perkawinan (marital rape) berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 kemudian dihubungkan dengan alasan perceraian di pengadilan dan menggunakan pisau analisis tinjauan Maqashid Asy-Syari'ah Jasser Auda. Secara spesifik penelitian ini dirumuskan dalam sebuah pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana Sejarah terbentuknya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga?
2. Bagaimana konsep marital rape dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam kajian fikih Islam?
3. Bagaimana relevansi marital rape sebagai alasan perceraian dalam tinjauan Maqashid Syari'ah Jasser Auda?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dari tiga rumusan di atas yang diuraikan terdapat setidaknya tiga tujuan yang ingin dicapai oleh penulis, sebagai berikut :

1. Mengetahui Sejarah terbentuknya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
2. Mengetahui konsep marital rape dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam kajian fikih Islam;
3. Mengetahui relevansi marital rape sebagai alasan perceraian dalam tinjauan Maqashid Syari'ah Jasser Auda.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

#### **1. Kegunaan Teoritis**

- a. Secara teoritis melalui tulisan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan Ilmu Hukum, khususnya bidang hukum keluarga (*ahwal al-syakhsiyah*).
- b. Sebagai acuan dan bahan pustaka bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lanjutan pada objek yang sama.

#### **2. Kegunaan Praktis**

- a. Sebagai informasi dan sekaligus menjadi salah satu bahan pengetahuan untuk melakukan analisis tentang konsep marital rape.
- b. Dari segi praktis diharapkan berguna untuk memberikan informasi kepada segenap pihak yang berkompeten di bidang hukum untuk meningkatkan pengetahuannya bagi para praktisi hukum dan pegiat akademik lainnya.

### 3. Tinjauan Pustaka

Dari penelitian yang dilakukan, penulis menemukan beberapa peneliti yang melakukan penelitian yang berkaitan mengenai marital rape yang kemudian akan penulis jadikan sebagai perbandingan dan literatur tambahan untuk penelitian ini. Dari beberapa kajian yang penulis temukan, diantaranya yaitu:

*Pertama*, Jurnal karya Wahyu Beny Setiyawan, SH, MH dan Hadi Mahmud SH, MH yang berjudul “Menggagas Model Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Marital rape dalam Membentuk Perlindungan Terhadap Perempuan Yang Sesuai dengan Norma Hukum di Indonesia”. Jurnal ini fokus pada penerapan penyelesaian marital rape dalam konsep restorative justice. Penulis menawarkan jalan keluar atau penyelesaian marital rape tanpa pidana. Dengan demikian penyelesaian tersebut dapat sesuai dengan norma hukum yang ada di Indonesia.<sup>26</sup>

*Kedua*, Tesis Karya Eko Setiawan dengan judul “Analisis Pasal 5 Dan 8 Undang-Undang PKDRT Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Hukum Kekerasan Seksual Dalam Perkawinan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam” Hasil dari penelitian tesis ini bahwa Pada pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 secara jelas menyebutkan bentuk kekerasan seksual dalam rumah tangga. Dalam Islam menikmati hubungan seksual (*pleasure*) merupakan salah satu tujuan pernikahan. Kedua belah pihak harus saling memperhatikan hak tersebut terhadap pasangannya. Namun, mengabaikan kenikmatan seksual pasangan makruh hukumnya. Selain itu, Islam melarang tegas anal seks serta hubungan ketika haid yang menyebabkan dampak yang buruk bagi kesehatan. Sementara dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tidak dilarang, asalkan disetujui pasangan.

*Ketiga*, Jurnal karya Titin Samsudin yang berjudul “Marital Rape Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia”. Jurnal ini secara spesifik membahas tentang

---

<sup>26</sup> Wahyu Beny Setiyawan, SH, MH dan Hadi Mahmud SH, MH, “Menggagas Model Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Marital rape dalam Membentuk Perlindungan Terhadap Perempuan Yang Sesuai dengan Norma Hukum di Indonesia”, (Jurnal Ius Constituendum: Volume 3 Nomor 1 April 2018).

marital rape yang dikaji menggunakan teori HAM. Sehingga pada akhirnya penulis menyatakan bahwa marital rape merupakan suatu pelanggaran HAM yang sangat ditentang. Penulis juga memaparkan mengenai dampak dari perilaku marital rape.<sup>27</sup>

*Keempat*, Jurnal Karya Andi Maysarah dengan judul “Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri (Studi Komparatif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan Hukum Islam)”, Penelitian ini menjelaskan seorang suami tidak boleh melakukan kekerasan seksual terhadap istri, karena hal ini akan membawa dampak buruk yang bersifat fisik maupun juga psikis. Hukum Islam juga menentang adanya kekerasan seksual suami terhadap istri karena bertentangan dengan prinsip dasar Islam tentang seksualitas dalam perkawinan. Menurut UU PKDRT pelaku kekerasan seksual bisa mendapat hukuman yaitu pidana penjara paling lama 12 Tahun atau denda paling banyak Rp.36.000.000,- sedangkan menurut hukum Islam hukuman kekerasan seksual termasuk kedalam jarimah ta'zir.<sup>28</sup>

*Kelima*, Tesis Karya Moh. Qadarusman yang berjudul “Konsep Sanksi Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga (Marital Rape) Di Indonesia Perspektif Ahli Hukum Islam Di Kota Malang”. Tesis ini berfokus pada pendapat para ahli hukum Islam Kota Malang mengenai konsep sanksi kekerasan seksual dalam rumah tangga.<sup>29</sup>

*Keenam*, Tesis karya Siti Nur Azizah dengan judul “Akibat Perceraian Disebabkan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, Dari tesis ini disimpulkan bahwa tindak kekerasan dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan perceraian. Adapun akibat perceraian adalah terhadap putusannya hubungan suami dan istri, pemeliharaan anak, pembagian harta bersama (gono gini).

---

<sup>27</sup> Titin Samsudin, “*Marital Rape Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia*”, (Jurnal Al-Ulum Gorontalo : Volume 10 Nomor 2, Desember 2010).

<sup>28</sup> Andi Maysarah, “*Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri, (Studi Komparatif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan Hukum Islam)*”, (Jurnal Warta Edisi : 57, 2018).

<sup>29</sup> Moh. Qadarusman, “*Konsep Sanksi Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga (Marital Rape) Di Indonesia Perspektif Ahli Hukum Islam Di Kota Malang*”, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2021).

Perbedaan penelitian ini dengan semua penelitian yang dipaparkan di atas adalah penelitian ini berfokus pada bahasan marital rape sebagai alasan perceraian dengan tinjauan Maqashid Asy-Syariah Jasser Auda. Meskipun secara garis besar tema yang diangkat adalah sama yaitu mengenai marital rape, akan tetapi tidak dapat dipungkiri penelitian ini memiliki banyak perbedaan. Sehingga layak untuk menjadi penelitian yang dapat memberikan sumbangsih dalam bidang keilmuan dan akademik lainnya khususnya dalam bidang hukum keluarga.

#### 4. Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian terdapat beberapa aspek penting yang memerlukan pengkajian yang mendalam, sistematis dan cermat, guna memperoleh hasil yang akurat dan valid untuk memecahkan dan menjawab rumusan masalah. Dalam menjawab pertanyaan penelitian Tesis ini penulis menggunakan pendekatan Maqashid Syari'ah.

*Maqashid* secara etimologi merupakan bentuk jamak dari *maqsad*, yang bermakna “maksud, sasaran, prinsip, niat, tujuan, dan tujuan akhir”, dan lain-lain. Menurut Auda, secara terminologi *Maqashid* didefinisikan sebagai pemahaman makna-makna, serta sasaran di balik suatu hukum. Bagi sejumlah teoritikus hukum Islam, *maqashid* adalah pernyataan alternatif untuk *masalih* (kemaslahatan-kemaslahatan).<sup>30</sup> Adapun syari'ah secara bahasa artinya jalan menuju sumber air.<sup>31</sup> Jalan menuju sumber air ini dapat pula dikaitkan sebagai jalan ke sumber pokok kehidupan.<sup>32</sup>

Sedangkan menurut istilah, maqashid syari'ah merupakan tujuan dan rahasia yang tersembunyi dibalik dan dikehendaki Allah dalam menetapkan semua atau sebagian hukum-Nya. Inti dari tujuan syari'ah adalah untuk memelihara

---

<sup>30</sup> Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah A Beginner's Guide*, (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm. 1.

<sup>31</sup> Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, cet. 14, (Surabaya: Penerbit Pustaka Progresif, 1997), hlm. 712.

<sup>32</sup> Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas Fiqh al-Aqliyat dan Evolusi Maqosid al-Syari'ah dari Konsep Pendekatan*, (Yogyakarta: LKis, 2010), hlm. 178-179.

kemashlahatan (kebaikan) dan menghindarkan mafsadah (kerusakan) bagi manusia baik di dunia dan di akhirat.<sup>33</sup>

Maqashid al Syari'ah berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia.<sup>34</sup>

Menurut Ibn al-Qayyim, bahwa syari'ah pada dasarnya adalah prinsip yang berpijak pada hikmah dan kemaslahatan umat manusia. Hikmah dan kemaslahatan itu harus terwujud di tengah kehidupan mereka. Syari'ah merupakan keadilan, rahmat, hikmah dan kemaslahatan. Maka, setiap masalah atau hal yang keluar dari keadilan, tidak dapat menghadirkan kerahmatan dan tidak mampu mewujudkan kemaslahatan, bukanlah syari'ah meskipun didalamnya melibatkan pentakwilan.<sup>35</sup>

Jasser Auda menjabarkan pengertian syari'ah Islam melalui spektrum perbedaan antara konsep syari'ah, fiqh dan fatwa. Pertama, syari'ah merupakan wahyu yang diturunkan kepada nabi Muhammad SAW. Syari'ah inilah yang menjadi risalah dan tujuan wahyu yang harus direalisasikan di tengah kehidupan. Di sini, secara sederhana syariah berarti al-Qur'an dan sunnah nabi. Kedua, fiqh merupakan kumpulan pendapat atau gagasan mengenai hukum yang dihasilkan dari pikiran para ahli fiqh dengan berbagai metode istinbat dan dari berbagai aliran; yang mencakup berbagai aspek kehidupan sepanjang sejarah Islam. Ketiga, fatwa merupakan penerapan syariah dan fiqh di tengah realitas kehidupan umat Islam.<sup>36</sup> Tuhan menurunkan syariah melalui utusan-Nya (Rasulullah SAW.) dengan tujuan kemaslahatan umat manusia. Tujuan yang dikehendaki oleh Tuhan inilah yang dalam kajian hukum Islam dikenal dengan maqashid asy-syari'ah. Dengan

---

<sup>33</sup> Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi ushul al-Ahkam*, Jilid 2, (Kairo: Muhammad Ali Sabih, tth.), hlm. 3.

<sup>34</sup> A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*, (Bandung: Prenada Media, 2003), hlm. 397.

<sup>35</sup> Jasser Auda, *Maqashid Al-Shariah as Philosophy Of Islamic Law*, (The International Institute of Islamic Thought, 2007), hlm. xxi-xxii.

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. xxiii.

demikian, *maqashid asy-syari'ah* merupakan sekumpulan tujuan Tuhan dan nilai-nilai moral yang padanya *syari'ah* Islam itu diwahyukan.

Dalam klasifikasi klasik *maqashid* meliputi 3 (tiga) jenjang keniscayaan: *al-daruriyyah* (keniscayaan), *al-hajiyyah* (kebutuhan) dan *al-tahsiniyyah* (kemewahan). Kemudian, para ulama membagi keniscayaan menjadi 5 (lima): *hifz al-din* (pelestarian agama), *hifz al-nafs* (pelestarian nyawa), *hifz al-mal* (pelestarian harta), *hifz al-'aql* (pelestarian akal) dan *hifz al-nasl* (pelestarian keturunan). Sebagian ulama menambah *hifz al-'ird* (pelestarian kehormatan) untuk menggenapkan kelima *maqashid* itu menjadi enam tujuan pokok/primer atau keniscayaan.<sup>37</sup>

Dari sisi prioritas pemenuhannya, *mashlahah/maqashid* terkategori dalam tiga bagian penting, diantaranya: Pertama, *dlaruriyyat* (primer), yakni hal-hal yang menjadi faktor penting dalam kehidupan manusia di dunia maupun di akhirat. Jika hal-hal ini tidak terwujud, maka tata kehidupan di dunia akan timpang, tidak akan stabil, kebahagiaan akhirat tak tercapai. Kemaslahatan dalam taraf ini mencakup lima prinsip dasar universal dari pensyariatan, yaitu memelihara tegaknya agama (*hifz al-din/preserving of faith*), perlindungan jiwa (*hifz al-nafs/soul*), perlindungan terhadap akal (*hifz al-'aql/mind*), pemeliharaan keturunan (*hifz al-nasl/offspring*) dan perlindungan atas harta kekayaan (*hifz al-mal/wealth*).<sup>38</sup>

Kedua, *Hajiyat* (sekunder) yakni hal-hal yang menjadi kebutuhan manusia untuk sekedar menghindarkan kesempitan dan kesulitan. Jika hal-hal ini tidak terwujud maka manusia akan mengalami kesulitan dan kesempitan tanpa sampai mengakibatkan kekacauan. Ketiga, *al-Tahsiniyyat* yakni kemaslahatan yang bertujuan mengakomodasikan kebiasaan dan perilaku baik serta budi pekerti luhur, seperti pensyariatan *taharah* (bersuci) sebelum shalat, anjuran berpakaian dan berpenampilan rapi, pengharaman makanan-makan yang tidak baik untuk dikonsumsi dan hal-hal serupa lainnya.


---

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 34.

<sup>38</sup> Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqot fi Ushul as-Syariah*, Vol 1, Juz II, (Kairo: Al-Maktabah At-Taufiqiyah, 2012), hlm. 265.

Mengenai jenjang *dlaruriyyat* (keniscayaan), ada sebagian ulama yang menambahkan dengan *hifdz al-'irdh* (menjaga kehormatan) sehingga menjadi enam tujuan pokok. Melestarikan kelima atau keenam hal tersebut adalah sebuah keharusan, yang tidak boleh tidak dalam keberlangsungan hidup manusia. Berkaitan terhadap upaya reformasi hukum Islam terkait perkawinan dalam hal ini pencatatan perkawinan tentu harus diselaraskan dengan konsep *Maqashid al-Syariah* yang menjawab segala masalah kemanusiaan, terkhusus masalah diskriminasi terhadap perempuan. Tentunya hal ini harus dilihat dan dianalisis bukan hanya melalui satu aspek kehidupan belaka, seperti aspek politik, dan aspek ekonomi (*economic determinism*) yang berdiri secara parsial. Namun masalah kemanusiaan ini melibatkan saling ketergantungan antar aspek kehidupan yang saling berhubungan secara dialektis dan harus dielaborasi antara struktur ekonomi, politik, kultur, gender, maupun lingkungan.<sup>39</sup>

Al-Syatibi mengilustrasikan hierarki tingkatan keniscayaan sebagai sesuatu yang saling berhubungan, masing-masing tingkatan melayani dan melindungi tingkatan yang lebih dasar. Misalnya, perbuatan yang termasuk dalam tingkatan *hajjiyyat* berfungsi sebagai perisai pelindung bagi tingkatan *dharuriyyat*. Tingkatan-tingkatan keniscayaan pada maqashid ini memiliki kemiripan dengan klasifikasi kebutuhan dasar manusia yang dirumuskan oleh Abraham Maslow pada abad ke-20, yang dia sebut 'hierarki kebutuhan' (*hierarchy of needs*).<sup>40</sup> Hierarki itu di gambarkan sebagai berikut:



<sup>39</sup> Mansour Fakih, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 54.

<sup>40</sup> Jasser Auda, *Maqashid Al-Shariah as Philosophy Of Islamic Law, Op.Cit.*, hlm. 35.

Dari abad ke abad terutama pada abad ke-20, teori maqashid mengalami perkembangan yang cukup signifikan, hal ini terlihat dari para teoretikus kontemporer yang mengkritik klasifikasi keniscayaan model tradisional dengan beberapa alasan, diantaranya:<sup>41</sup>

1. Jangkauan Maqashid tradisional meliputi seluruh hukum Islam. Tetapi, upaya para penggagas maqashid tradisional tidak memasukkan maksud khusus dari suatu atau sekelompok nas/hukum yang meliputi topik fikih tertentu.
2. Maqashid tradisional lebih berkaitan dengan individu, dibandingkan keluarga, masyarakat, dan umat manusia.
3. Klasifikasi maqashid tradisional tidak memasukkan nilai-nilai paling umum seperti keadilan dan kebebasan.
4. Maqashid tradisional dideduksi dari kajian literatur fikih, ketimbang sumber-sumber syari'ah yaitu al-Quran dan Sunnah. Para cendekiawan Muslim modern dan kontemporer memperkenalkan konsep dan klasifikasi maqashid yang baru dengan memasukkan dimensi-dimensi maqashid yang baru, agar dapat memperbaiki kekurangan pada konsep maqashid tradisional.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan sebuah terobosan hukum yang menjadi landasan dalam menyikapi eskalasi kekerasan seksual dalam rumah tangga yang cenderung meningkat dalam tiap tahunnya. Undang-undang ini hadir sebagai payung hukum yang melindungi setiap orang dalam lingkup rumah tangga dari kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga.

Marital rape dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah disebutkan secara tegas dalam pasal 8 bahwa pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang

---

<sup>41</sup> *Ibid.* hlm. 36.

menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut merupakan termasuk kekerasan seksual dalam rumah tangga.

Marital rape pada tatanan masyarakat sudah seharusnya mendapatkan perhatian lebih, mengingat bahwa perbuatan marital rape termasuk dalam tindak kejahatan yang dapat diancam dengan hukuman pidana, meskipun oleh sebagian orang marital rape dianggap suatu hal yang wajar dengan berlindung pada pemahaman teks keagamaan dalam literatur fikih yang dianggap membolehkan melakukan pemaksaan dalam hubungan seksual dalam perkawinan. Pada umumnya masyarakat memandang bahwa fikih identik dengan hukum Islam dan hukum Islam identik dengan aturan Tuhan. Dengan cara pandang demikian, maka kitab-kitab fikih tidak lagi dipandang sebagai produk pemikiran keagamaan melainkan sebagai bagian dari agama itu sendiri. Oleh karena Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 merupakan sebuah hukum positif yang berlaku di Indonesia, maka sudah seharusnya sikap masyarakat terutama umat Islam harus tunduk dan patuh terhadap undang-undang tersebut karena mengandung kemaslahatan. Sesuai dengan perintah Allah untuk taat kepada pemimpin (*ulil amri*) setelah taat kepada Allah dan Rasulnya. Sebagaimana firman-Nya dalam surat An-Nisa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ...

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ulul amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu...”

Adanya larangan perbuatan marital rape dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, merupakan bukti bahwa pemerintah peduli atas kemaslahatan masyarakatnya. Adapun dalam hukum keluarga perbuatan marital rape erat kaitannya dengan sebab perselisihan dalam rumah tangga yang mengakibatkan runtuhnya keharmonisan keluarga, sampai pada perselisihan yang mengakibatkan terjadinya perceraian. Maka sudah merupakan sebuah langkah tepat yang diambil oleh negara dengan membuat aturan larangan marital rape untuk mendatangkan kemaslahatan dan juga sebagai realisasi maqashid syari'ah dalam melindungi masyarakat.